

**DISEMINASI**  
**SMART INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN**  
**LAYANAN PUBLIK BAWASLU**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Lampung memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa seluruh informasi kepiluan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, dan akurat. Namun, kondisi layanan informasi publik sebelumnya masih menghadapi tantangan: website lambat, navigasi sulit, konten jarang diperbarui, dan belum ada mekanisme pengaduan daring.

Berangkat dari realitas tersebut, melalui program Aksi Perubahan PKA Tahun 2025, lahir inovasi “SMART Informasi”. SMART adalah singkatan dari Sistem Manajemen Akses, Respons, dan Transparansi Informasi. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik Bawaslu Lampung dengan memanfaatkan teknologi digital. Inovasi ini bukan hanya sekadar perbaikan teknis website, melainkan transformasi menyeluruh terhadap cara Bawaslu menyajikan informasi, menanggapi permohonan masyarakat, dan membangun kepercayaan publik.

Diseminasi program SMART Informasi sangat penting agar inovasi ini tidak hanya berhenti di internal organisasi, tetapi juga diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh publik luas. Oleh karena itu, strategi diseminasi harus dirancang sistematis, menggunakan berbagai media, dan melibatkan banyak pihak.

Diseminasi dan publikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan aksi perubahan. Inovasi yang telah dilakukan, baik redesign website, pembangunan Data Center, maupun penyusunan SOP digital, tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diketahui, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, diseminasi dan publikasi harus dirancang secara sistematis, berkesinambungan, dan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang efektif.

#### 1. Tujuan Diseminasi dan Publikasi

- a. Menginformasikan hasil aksi perubahan kepada publik, stakeholder, dan internal organisasi.
- b. Meningkatkan pemanfaatan inovasi digital, terutama website baru dan Data Center.
- c. Membangun kepercayaan publik melalui transparansi informasi.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu.
- e. Menginspirasi replikasi aksi perubahan oleh Bawaslu kabupaten/kota lain.

#### 2. Strategi Diseminasi

Strategi diseminasi dibagi ke dalam beberapa pendekatan :

- a. Internal : sosialisasi kepada seluruh pegawai Bawaslu Provinsi Lampung dan kabupaten/kota agar mereka memahami fungsi website dan SOP digital.
- b. Eksternal : melibatkan publik luas, media massa, akademisi, mahasiswa, dan LSM untuk menyebarkan informasi tentang layanan baru.
- c. Multimedia : memanfaatkan website, media sosial, sebagai media penyebaran.
- d. Partisipatif : melibatkan masyarakat dalam uji coba, memberikan masukan, dan turut menyebarkan informasi ke komunitasnya.

### 3. Saluran Publikasi yang Digunakan

<b>Media / Kanal</b>	<b>Bentuk Publikasi</b>	<b>Sasaran Audiens</b>
Website Resmi Bawaslu	Artikel, berita, regulasi, dokumen digital, fitur pengaduan online.	Publik umum, akademisi, media, pemohon informasi.
Media Sosial (IG, FB, X)	Infografis, video singkat, kutipan regulasi, poster digital.	Generasi muda, mahasiswa, komunitas digital.

### 4. Tahapan Diseminasi

#### a. Pra-Diseminasi

1. Penyusunan materi publikasi (infografis, artikel, SOP digital dalam bentuk sederhana).
2. Koordinasi dengan media massa dan mitra strategis.

#### b. Pelaksanaan Diseminasi dengan cara Soft launching Data Center dan mempublikasinya.

#### c. Pasca-Diseminasi

1. Monitoring publikasi (tracking liputan media, interaksi media sosial, traffic website).
2. Evaluasi efektivitas publikasi melalui survei online.
3. Penyempurnaan konten publikasi sesuai masukan masyarakat.

### 5. Mitra Kolaborasi dalam Publikasi yaitu Media Massa Lokal dan Media Internal Bawaslu Lampung

### 6. Indikator Keberhasilan Diseminasi

#### Indikator Kuantitatif :

- a. Website dikunjungi minimal 10.000 pengunjung per bulan setelah publikasi.
- b. Jumlah interaksi di media sosial (like, share, komentar) naik  $\geq 300\%$ .
- c. Jumlah publikasi media massa tentang aksi perubahan  $\geq 50$  artikel/berita.

Indikator Kualitatif :

- a. Publik memahami prosedur permohonan informasi digital.
- b. Stakeholder menilai Bawaslu Lampung sebagai lembaga terbuka.
- c. Ada replikasi aksi perubahan oleh Bawaslu kabupaten/kota lain.
- d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas Bawaslu.

7. Dampak yang Diharapkan

- a. Jangka Pendek: publik mengenal website baru, SOP digital, dan Data Center.
- b. Jangka Menengah: masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital untuk permohonan informasi dan pengaduan.
- c. Jangka Panjang: Bawaslu Lampung dikenal luas sebagai pelopor keterbukaan informasi digital, menjadi role model nasional.

8. Risiko dalam Diseminasi dan Mitigasi

<b>Risiko</b>	<b>Dampak</b>	<b>Mitigasi</b>
Publikasi kurang masif	Inovasi tidak dikenal publik.	Menggandeng media mainstream dan influencer lokal.
Rendahnya partisipasi publik	Masyarakat tidak memanfaatkan layanan digital.	Melakukan kampanye literasi digital di sekolah, kampus, dan desa.
Informasi disalahgunakan	Hoaks atau manipulasi informasi dari website.	Memastikan konten diverifikasi, menambahkan fitur klarifikasi hoaks.
Keterbatasan anggaran publikasi	Media publikasi tidak maksimal.	Menggunakan media sosial yang gratis, memanfaatkan kolaborasi dengan mitra.

## 9. Rencana Publikasi Tahunan

Tahun	Fokus Publikasi	Kegiatan Utama
Kedua	Pengenalan Website Baru	Launching website, press release, webinar literasi digital, publikasi di media massa.
Ketiga	Penguatan Literasi Publik	Sosialisasi di 10 kampus, pembuatan 50 infografis digital, podcast reguler setiap bulan.
Keempat	Replikasi & Internasionalisasi	Kolaborasi dengan NGO internasional, publikasi dalam jurnal akademik, presentasi di forum nasional.

10. Adapun Kegiatan Aksi Perubahan Jangka Pendek (2 Bulan) sebagai berikut :

a. Minggu I :

1. Mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan website yang ada melalui audit tampilan, struktur menu, kecepatan akses, dan efektivitas penyampaian informasi Diruang Rapat Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Senin 21 Juli 2025



2. Mengedarkan kuesioner kepada pemohon informasi, pengawas pemilu, media, dan masyarakat umum mengenai pengalaman mereka mengakses website Bawaslu Lampung Diruang Rapat Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Selasa 22 Juli 2025



3. Mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dengan pimpinan Bawaslu, bidang Humas dan PPID, serta tim teknis IT untuk memetakan harapan dan tantangan dari sisi internal organisasi Diruang Rapat Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Rabu 23 Juli 2025



4. Menentukan jenis-jenis informasi publik yang wajib dan strategis untuk ditampilkan berdasarkan klasifikasi informasi yang diatur dalam regulasi KIP dan Peraturan Bawaslu Diruang Rapat Bawaslu Provinsi Lampung pada Kamis 24 Juli 2025.



b. Minggu II :

1. Membuat dokumen teknis yang mencakup spesifikasi sistem, arsitektur informasi, struktur navigasi, wireframe desain awal, dan alur konten layanan publik Diruang Rapat Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Senin 28 Juli 2025



2. Memilih CMS (Content Management System) terbaik yang memungkinkan pengelolaan multiuser, integrasi sosial media, dan fitur interaktif tanpa beban sistem yang berat Diruang Rapat Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Selasa 29 Juli 2025



3. Menyusun timeline teknis dan membagi tugas kepada personel pelaksana yang terdiri dari developer, konten editor, validator informasi, dan admin teknis Diruang Rapat Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Rabu 30 Juli 2025




c. Minggu III :

1. Mendesain tampilan visual (UI/UX) dengan pendekatan user-centered design untuk memastikan aksesibilitas bagi semua kalangan, termasuk difabel Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Senin 4 Agustus 2025



2. Menguji wireframe desain dengan skenario alur pengguna untuk melihat efektivitas navigasi dan akses terhadap fitur utama Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Selasa 5 Agustus 2025



3. Menyiapkan konten awal untuk halaman utama dan sub-halaman berdasarkan struktur informasi yang direncanakan Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Rabu 6 Agustus 2025



d. Minggu IV :

1. Mengembangkan versi awal website yang memuat fitur-fitur inti: halaman profil, berita, pengaduan publik, permohonan informasi, dan kontak layanan Kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Senin 11 Agustus 2025



2. Menyusun ulang konten agar sesuai dengan struktur baru: informasi berkala, setiap saat, serta informasi dikecualikan yang sudah disaring dan ditandai Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Selasa 12 Agustus 2025



3. Melakukan simulasi serangan siber dasar dan mengevaluasi daya tahan website dari potensi kebocoran data serta mengoptimalkan kecepatan loading Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Rabu 13 Agustus 2025



e. Minggu V :

1. Membuat cadangan sistem dan konten untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan informasi digital Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Rabu 20 Agustus 2025



2. Mengadakan Pelatihan Manajemen Konten Berbasis CMS, Penulisan Konten Digital, Serta Prosedur Pelayanan Informasi Secara Daring Dan Luring serta validator informasi untuk memastikan seluruh konten sesuai regulasi KIP Dikantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis 21 Agustus 2025



3. Melibatkan validator informasi untuk memastikan seluruh konten sesuai regulasi KIP, tidak mengandung data pribadi, dan relevan bagi publik Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Jumat 22 Agustus 2025



f. Minggu VI :

1. Menggelar acara peluncuran website baru secara daring dan luring dengan mengundang media, CSO, mahasiswa, dan mitra pemilu sebagai pengguna awal Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Rabu 27 Agustus 2025



2. Membuat konten infografis, video tutorial penggunaan website  
Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Kamis 28 Agustus  
2025



3. Uji coba fitur permohonan informasi online dan pengaduan publik untuk mengetahui sejauh mana website dapat diakses secara nyata Di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Jumat 29 Agustus 2025



g. Minggu VII :

1. Mengevaluasi performa website dari sisi teknis (kecepatan, kestabilan, error log) serta mengumpulkan respons pengguna melalui formulir umpan balik Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Senin 01 September 2025



2. Melibatkan tim pengelola dan perwakilan pengguna publik dalam forum evaluasi untuk mencatat saran dan kritik perbaikan Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Selasa 02 September 2025



3. Menyempurnakan elemen visual, tata letak konten, dan struktur informasi berdasarkan masukan serta hasil monitoring teknis Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Rabu 03 September 2025



4. Mengaktifkan Google Analytics atau sistem statistik kunjungan lainnya untuk merekam data pengunjung, konten populer, dan waktu akses tertinggi Di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Kamis 04 September 2025



h. Minggu VIII :

1. Mengkaji secara menyeluruh capaian indikator, kepuasan pengguna, efektivitas layanan informasi publik, dan dampaknya terhadap citra kelembagaan Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Senin 08 September 2025



2. Menyusun standar operasional prosedur untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan website secara berkala dan profesional Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Selasa 09 September 2025



3. Menyusun roadmap pengembangan website untuk 1-3 tahun ke depan, termasuk potensi integrasi dengan sistem layanan publik Bawaslu RI dan aplikasi PPID Dikantor Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Rabu 10 September 2025



4. Menyampaikan hasil aksi perubahan dengan melaporkan secara resmi yang diserahkan ke Bawaslu RI Dikantor Bawaslu RI pada hari Kamis 11 September 2025



## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG: PDPB MENJADI FONDASI MENJAGA KUALITAS DEMOKRASI DARI HULU**

**BANDAR LAMPUNG, 10 September 2025** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai langkah strategis dalam menjaga kualitas demokrasi sejak dari hulunya. PDPB bukan sekadar kegiatan administratif untuk memperbaharui data pemilih, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak politik setiap warga negara agar dapat menggunakan hak pilihnya secara sah, akurat, dan terlindungi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, PDPB berfungsi memastikan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang terdata secara benar, mutakhir, dan tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Melalui proses pembaruan data yang berkesinambungan, daftar pemilih yang digunakan dalam setiap Pemilu dan Pemilihan akan semakin akurat, sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan klasik seperti data ganda, pemilih tidak terdaftar, maupun pemilih fiktif.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 menyebutkan bahwa PDPB bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Pemilu atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk menyusun DPT pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan dan perlindungan data pribadi pemilih. Selain itu, PDPB juga diharapkan mampu menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional yang komprehensif, akurat, dan mutakhir, sehingga menjadi referensi penting bagi penyelenggara, pengawas, serta masyarakat dalam memastikan keabsahan proses demokrasi.



Sasaran utama PDPB meliputi seluruh WNI yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, dengan ketentuan bahwa mereka :

1. Berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin, yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
3. Tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri.

Selain itu, bagi WNI yang berpindah domisili ke luar daerah tempat tinggal sebelumnya, pendataan dilakukan berdasarkan alamat terakhir yang tercantum dalam dokumen resmi kependudukan, termasuk paspor bagi mereka yang berada di luar negeri.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB merupakan bagian penting dari kerja-kerja pengawasan partisipatif. Bawaslu, menurutnya, tidak hanya berperan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga sejak awal, memastikan basis data pemilih benar-benar valid dan tidak disalahgunakan.

“Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah hulu dari demokrasi yang sehat. Jika datanya akurat, maka seluruh proses pemilu akan berjalan lebih jujur dan kredibel. Karena itu, Bawaslu Lampung terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap WNI yang memenuhi syarat sudah terdaftar dalam data pemilih,” ujar Iskardo.

Lebih lanjut, Iskardo menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil dalam menjaga akurasi data. Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi pemilih merupakan hal yang tidak bisa ditawar.



“Kami tidak hanya bicara soal hak pilih, tetapi juga soal kepercayaan publik. Data pemilih adalah aset demokrasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Setiap pelanggaran atau penyalahgunaan data harus mendapat perhatian serius,” tambahnya.

Bawaslu Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dengan memeriksa status kepemilikan hak pilihnya melalui mekanisme yang disediakan oleh KPU setempat, serta melaporkan apabila terdapat kejanggalaan data. Langkah kecil seperti memastikan nama sendiri dan keluarga tercantum dalam daftar pemilih menjadi bagian penting dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas pemilu.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(tttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



[bawaslulampung](#)

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG: PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

**BANDAR LAMPUNG, 10 September 2025** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPP) merupakan tanggung jawab bersama seluruh penyelenggara dan masyarakat. Proses ini menjadi pondasi penting untuk memastikan hak pilih warga negara tetap terjaga, serta menjamin keakuratan data pemilih dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui kampanye edukatif bertajuk “PDPP adalah Tanggung Jawab Bersama”, Bawaslu Lampung mengajak masyarakat untuk memahami secara menyeluruh bagaimana mekanisme PDPP dijalankan secara berjenjang dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Edukasi ini dilakukan untuk memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi proses pembaruan data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, pelaksanaan PDPP dilakukan secara bertingkat oleh KPU mulai dari pusat hingga daerah.

Di tingkat nasional, KPU RI memiliki peran strategis dalam :

1. Merancang kebijakan dan program PDPP,
2. Melakukan konsolidasi dan rekapitulasi data pemilih nasional,
3. Melaksanakan koordinasi lintas instansi, serta
4. Menjamin perlindungan dan kerahasiaan data pribadi pemilih.



Selain itu, KPU RI bertanggung jawab melakukan pembinaan, supervisi, serta menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu dan pengaduan masyarakat.

Di tingkat provinsi, KPU Provinsi Lampung bertugas menjabarkan kebijakan PDPP nasional, melakukan rekapitulasi dan pemantauan di wilayah provinsi, serta mengoordinasikan instansi terkait di tingkat daerah. KPU Provinsi juga wajib memastikan bahwa data pribadi pemilih terlindungi dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu.

Sementara itu, KPU Kabupaten/Kota menjadi pelaksana teknis PDPP di tingkat lokal. Mereka memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pengelolaan data pribadi, menyusun laporan berkala ke tingkat provinsi, serta menindaklanjuti laporan masyarakat dan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu menekankan bahwa kerja berjenjang ini harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akurasi, dan akuntabilitas untuk memastikan data pemilih yang digunakan benar-benar valid.

Bawaslu Provinsi Lampung terus mendorong agar seluruh jajaran penyelenggara pemilu mengedepankan keterbukaan informasi dan kerja sama lintas lembaga. Melalui koordinasi yang intensif antara KPU dan Bawaslu di berbagai tingkatan, diharapkan potensi permasalahan seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau kehilangan hak pilih dapat diminimalisir sejak dini.

Selain dengan KPU, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam pengawasan PDPP. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan kejanggalan data pemilih di lingkungan sekitarnya, seperti pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, atau belum terdaftar dalam daftar pemilih.

“Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan proses menjaga kualitas demokrasi dari hulunya. Data pemilih yang akurat akan memastikan setiap warga negara mendapat hak konstitusionalnya, dan



tidak ada yang kehilangan suara karena kesalahan data,” ujar Iskardo P. Panggar, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab PDPP tidak bisa dibebankan hanya kepada KPU, melainkan harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat.

“Bawaslu akan terus mengawasi jalannya PDPP secara berjenjang, memastikan semua proses dilakukan sesuai regulasi, dan menjamin perlindungan data pribadi pemilih. Mari kita awasi bersama agar demokrasi di Lampung tetap bermartabat dan berintegritas,” pungkasnya.

Melalui upaya pengawasan berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Lampung berharap kualitas data pemilih terus meningkat dan dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, serta inklusif.

Gerakan #AyoAwasiBersama bukan hanya slogan, tetapi panggilan nyata agar setiap lapisan masyarakat turut aktif menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



[bawaslulampung](#)

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG: PENGAWASAN PDPB KRUSIAL UNTUK WUJUDKAN PEMILU KEDEPAN YANG LEBIH BAIK**

**BANDAR LAMPUNG, 11 September 2025** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas, jujur, dan adil.

PDPB merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir yang telah disinkronisasi dengan data kependudukan nasional, termasuk data warga negara Indonesia di luar negeri. Kegiatan ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.

Menurut Bawaslu Lampung, keberhasilan PDPB menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Data pemilih yang akurat memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih, sekaligus mencegah berbagai permasalahan klasik dalam daftar pemilih.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan memiliki sejumlah manfaat mendasar, di antaranya:

1. Menjamin keakuratan data pemilih sebagai fondasi Pemilu yang jujur dan adil;
2. Mencegah hilangnya hak pilih warga negara;
3. Menjamin prinsip “satu orang satu suara” (one man one vote);
4. Mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.



Namun, di lapangan, Bawaslu masih menemukan berbagai permasalahan klasik dalam data pemilih, seperti:

1. Data pemilih ganda;
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid;
3. Pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercantum;
4. Penduduk belum berhak namun tercatat sebagai pemilih;
5. Pemilih memenuhi syarat tetapi belum terdaftar;
6. Pemilih yang pindah domisili namun masih terdata di alamat lama;
7. Perubahan status TNI/Polri yang belum diperbarui.

Bawaslu menilai, persoalan-persoalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, antara lain:

1. Kurangnya integrasi antara data pemilih dan data kependudukan;
2. Belum sinkronnya sistem antar-penyelenggara Pemilu dan instansi kependudukan;
3. Minimnya evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil data pemilih dari Pemilu sebelumnya.

Kondisi ini, menurut Bawaslu, harus segera diatasi melalui kolaborasi lintas lembaga agar data pemilih benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Lampung menegaskan bahwa di masa non-tahapan Pemilu atau Pemilihan, pengawasan terhadap PDPB tetap menjadi agenda prioritas. Bawaslu tidak berhenti bekerja meski Pemilu belum memasuki masa tahapan resmi.

Dalam masa ini, Bawaslu terus melakukan pemantauan, koordinasi, dan advokasi terhadap instansi terkait seperti KPU, Dinas Dukcapil, dan pemerintah daerah, guna memastikan pembaruan data pemilih berjalan sesuai ketentuan.



“Banyak masyarakat mengira Bawaslu hanya bekerja saat Pemilu berlangsung, padahal salah satu tugas penting kami di luar masa tahapan adalah memastikan data pemilih terus dimutakhirkan secara berkelanjutan. Data yang akurat akan menjadi pondasi Pemilu yang berkualitas dan demokratis,” jelas Ketua Bawaslu Lampung.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pengawasan PDPB bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi hak pilih warga negara.

“Pengawasan PDPB oleh Bawaslu sangat krusial agar Pemilu ke depan lebih baik dari sebelumnya. Data pemilih yang bersih dan valid adalah jantung dari demokrasi. Tanpa data yang akurat, hak pilih rakyat bisa terabaikan dan integritas Pemilu menjadi taruhannya,” ujar Iskardo.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan PDPB. “Kami mendorong semua pihak, baik penyelenggara, pemerintah daerah, maupun masyarakat, untuk aktif mengawal proses pemutakhiran data ini. Setiap warga berhak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih,” lanjutnya.

Iskardo juga menegaskan bahwa Bawaslu Lampung akan terus memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan Pemilu mendatang dapat berlangsung lebih transparan, inklusif, dan akuntabel.

Melalui kegiatan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Lampung berkomitmen menjaga agar setiap suara rakyat memiliki nilai dan makna yang setara, serta memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya.



Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan saat ini menjadi bagian penting dari upaya perbaikan menyeluruh terhadap sistem demokrasi, menuju Pemilu yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih berintegritas di masa depan.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung  
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



[bawaslulampung](#)

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DORONG PENYELENGGARA PDPB JALANKAN TUGAS SECARA KONSISTEN DAN TRANSPARAN**

**BANDAR LAMPUNG, 15 September 2025** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara konsisten, transparan, dan akurat oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu. PDPB menjadi salah satu instrumen utama dalam memastikan kualitas demokrasi sejak dari hulu, dengan menjamin bahwa setiap warga negara yang berhak memilih tercatat secara benar, dan yang tidak memenuhi syarat dapat segera dikeluarkan dari daftar pemilih.

Menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025, penyelenggara PDPB terdiri atas tiga tingkatan: KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Masing-masing memiliki tanggung jawab penyelenggaraan yang berbeda dalam hal frekuensi dan cakupan kegiatan.

KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan PDPB setiap tiga bulan sekali, KPU Provinsi setiap enam bulan sekali, dan KPU RI setiap enam bulan sekali. Proses ini dilakukan secara berjenjang, guna memastikan setiap perubahan data pemilih dapat segera diakomodasi secara sistematis, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

PDPB tidak dilakukan apabila sedang berlangsung tahapan Pemilu atau Pemilihan, maupun tahapan Pemilu atau Pemilihan ulang yang dilaksanakan berdasarkan putusan hukum tetap. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan stabilitas data pemilih pada saat tahapan utama penyelenggaraan sedang berlangsung, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih atau perubahan data secara mendadak yang berpotensi mengganggu proses pemilihan.



Adapun ruang lingkup penyelenggaraan PDPB mencakup empat aspek utama, yaitu:

- a. Penyediaan data pemilih;
- b. Penyelenggaraan PDPB dalam negeri;
- c. Penyelenggaraan PDPB luar negeri; dan
- d. Penyelenggaraan PDPB tingkat nasional.

Setiap unsur tersebut memiliki tantangan tersendiri, khususnya dalam memastikan integritas data di tengah dinamika sosial dan geografis pemilih, termasuk perubahan status kependudukan, mobilitas warga, hingga potensi kesalahan administrasi.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa PDPB bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan fondasi awal dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah langkah awal untuk memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan inklusif. Data pemilih yang akurat bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga menjadi perhatian pengawasan kami di Bawaslu. Data yang valid akan menghindarkan potensi pelanggaran seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, atau pemilih yang kehilangan haknya,” ujar Iskardo.

Iskardo juga menambahkan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap proses PDPB dilakukan secara berkesinambungan melalui koordinasi dengan KPU di semua tingkatan, termasuk menerima laporan masyarakat mengenai temuan ketidaksesuaian data.

“Kami memastikan bahwa proses PDPB berjalan sesuai regulasi, dan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melaporkan jika terdapat data yang tidak sesuai. Transparansi adalah kunci agar kepercayaan publik terhadap daftar pemilih tetap terjaga,” tambahnya.



Lebih lanjut, Bawaslu Lampung mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status data pemilih mereka melalui kanal resmi KPU dan instansi terkait. Keterlibatan aktif masyarakat dianggap penting agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan administrasi.

“Kualitas demokrasi kita dimulai dari daftar pemilih yang bersih. Mari sama-sama awasi, koreksi, dan pastikan nama kita tercatat. Karena hak pilih adalah hak konstitusional yang wajib dijaga,” tutup Iskardo.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan mekanisme pembaruan dan validasi data pemilih yang dilakukan secara periodik di luar masa tahapan pemilu. Tujuannya untuk menjaga keakuratan dan keterbaharuan daftar pemilih berdasarkan dinamika kependudukan seperti penduduk baru, perubahan alamat, kematian, maupun pemilih yang telah kehilangan hak pilihnya.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung  
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



**bawaslulampung**